



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tebon RT.008 RW.003 Kec. Barat Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi als Kodok Bin Subandi
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngumpul RT.08 RW.02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dan Terdakwa II. Eko Wahyudi als Kodok Bin Subandi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN dan Terdakwa 2. EKO WAHYUDI alias KODOK bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN dan Terdakwa 2. EKO WAHYUDI alias KODOK bin SUBANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV tahun 2016 warna hitam Noka MH1JFU112GK627714 Nosin JFU1E1627634 beserta STNK atas nama SITI ROLIYAH, 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV **dikembalikan kepada Saksi SITI ROLIYAH**;
 - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol AE 5646 AH, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Bead Nopol AE 5646 AH dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Bead Nopol. AE

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5646 AH tahun 2015 warna hitam Noka MH1JR116FK112243 Nosin
JFR1E1109299 **dikembalikan kepada Saksi BAROKATUS SHOFI'AH**;

4. Menghukum Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN dan
Terdakwa 2. EKO WAHYUDI alias KODOK bin SUBANDI untuk membayar
biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa
menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. **SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN**
bersama-sama dengan Terdakwa 2. **EKO WAHYUDI alias KODOK bin
SUBANDI** Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di
depan rumah masuk dusun Sidorejo Desa Gentong Kecamatan Paron
Kabupaten Ngawi dan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul
23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020
bertempat di dekat warung masuk dusun Bulakan Desa Tempuran Kecamatan
Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wib
Terdakwa 1. **SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN** bersama-sama dengan
Terdakwa 2. **EKO WAHYUDI alias KODOK bin SUBANDI** dari rumah kos-
kosannya di daerah Maospati Magetan berboncengan sepeda motor dengan
tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di
depan rumah masuk dusun Sidorejo Desa Gentong Kecamatan Paron

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AE – 5646 – AH tahun 2015 yang diparkir didepan teras rumah posisi menghadap kebarat dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut yang lokasinya masuk Dusun Sidorejo Rt.06 Rw.05 Desa Gentong Kecamatan Paron, selanjutnya Terdakwa berbagi peran masing-masing. Terdakwa 2. EKO WAHYUDI Alias KODOK mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG menunggu berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa 2. EKO WAHYUDI Alias KODOK mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut didorong untuk dibawa pergi dari lokasi keluar pagar rumah dan sesampainya dijalan menjauh dari lokasi langsung menghidupkan mesin dinaiki untuk dibawa pergi. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AE – 5646 – AH tahun 2015 milik Saksi BAROKATUS SHOFI'AH dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, atas kejadian tersebut Saksi BAROKATUS SHOFI'AH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa

1. **SUSILO alias KONDANG bin SUKIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa
2. **EKO WAHYUDI alias KODOK bin SUBANDI** dari rumah kos-kosannya di daerah Maospati Magetan berboncengan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bulakan Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam seret merah Nomor Polisi AE – 5747 – MV tahun 2016 yang diparkir disebelah barat jalan raya dibawah pohon trembesi menghadap keselatan selatan didepan warung dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh pemiliknya yaitu Saksi RIDHO SYAHIFUDIN masuk kedalam warung membeli lauk, selanjutnya Terdakwa berbagi peran masing-masing. Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2. EKO WAHYUDI Alias KODOK menunggu berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa 1. SUSILO alias KONDANG mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut didorong untuk dibawa pergi dari lokasi kearah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dan setelah menjauh kira-kira 200 meter dari lokasi, oleh karena mesin sepeda motornya belum dapat dihidupkan lalu Terdakwa 2.EKO WAHYUDI alias KODOK menggunakan sepeda motornya mendorong menggunakan kakinya dari belakang sampai masuk kedalam area makam sebelah timur jalan raya, selanjutnya Terdakwa 2. Mengambil obeng untuk membuka plat nomor sepeda motor honda Vario tersebut dan menghubungkan kabel saklar stop kontanya menggunakan obeng tersebut hingga mesin dapat dihidupkan lalu oleh Terdakwa 2. EKO WAHYUDI alias KODOK sepeda motor Honda Vario tersebut dinaiki untuk dibawa pergi. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam seret merah Nomor Polisi AE – 5747 – MV tahun 2016 milik Saksi RIDHO SYAHIFUDIN dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RIDHO SYAHIFUDIN, atas kejadian tersebut Saksi RIDHO SYAHIFUDIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Roliyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri yaitu jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa nomor Polisi Honda Vario tersebut yaitu AE 5747 MV;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik Saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama anak Saksi Ridho Syahifudin berangkat dari rumah berniat akan melihat suami Saksi untuk mengantar lauk untuk makan malam, setelah untuk sampai diwarung sekira jam 21.00 Wib, sepeda



motor Honda Vario tersebut Saksi parkir di depan warung menghadap keselatan dalam keadaan tidak Saksi kunci setang, kemudian Saksi serta anak Saksi masuk kedalam warung untuk memberikan lauk makan kepada suami dan Saksi serta anak Saksi kemudian Saksi bertiga ngobrol dan menemani suami makan didalam warung, kemudian sekira jam 23.00 Wib pada saat Saksi serta anak Saksi pulang melihat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama anak Saksi suami Saksi berusaha mencari di sekitar warung dan menanyakan kepada tetangga yang ada disebelah jalan, namun Saksi tidak menemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Vario tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor Honda Vario tersebut Saksi simpan;
- Bahwa jarak warung dengan tempat memarkir sepeda motor Honda Vario kurang lebih jaraknya 2 (dua) meter;
- Bahwa warung tersebut ada pintunya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut ditemukan di Sukomoro Magetan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sekarang berada di Kantor Kejaksaan untuk barang bukti;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut tidak ada yang rusak cuma dipreteli plat nomor yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa mreteli plat nomor tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario sehari-harinya dipakai untuk pergi-pergi dan belanja;
- Bahwa sepeda motor tersebut dulu dibeli dengan harga Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut tahun 2016 dan BPKB atas nama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor hilang tidak ada orang yang diwarung Saksi;
- Bahwa warung Saksi dipinggir jalan raya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ridho Syahifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri yaitu jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa nomor Polisi Honda Vario tersebut yaitu AE 5747 MV;
- Bahwa awal mulanya terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama ibu Saksi berangkat dari rumah berniat akan melihat bapak Saksi untuk mengantar lauk untuk makan malam, setelah sampai di warung sekitar jam 21.00 Wib, sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir didepan warung menghadap keselatan dalam keadaan tidak Saksi kunci stang, kemudian Saksi serta ibu Saksi kedalam warung untuk memberikan lauk makan bapak dan Saksi serta ibu kemudian bertiga ngobrol dan menemani bapak makan, kemudian sekitar jam 23.00 Wib pada saat Saksi beserta ibu yang semula Saksi taruh didepan warung sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama ibu dan bapak berusaha mencari disekitar warung dan menanyakan ke tetangga yang ada sebelah jalan, namun Saksi tidak menemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;
- Bahwa pada saat itu yang membawa kunci sepeda motor Honda Vario adalah Saksi;
- Bahwa selain plat nomor yang dipreteli dan stiker yang terpasang ditotok lampu;
- Bahwa pada saat sepeda motor hilang Saksi tidak mendengar suara apa-apa soalnya pada waktu itu pas hujan;
- Bahwa tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Barokatus Shifi'ah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor sudah diketemukan dari Polsek Paron;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Siti Roliyah;
- Bahwa awal mulanya terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, karena saat itu libur kerja sehingga Saksi menjemput anak sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, yang kemudian Saksi sampai rumah lagi sekira pukul 12.30 Wib sesampainya di depan teras rumah Saksi dan anak langsung masuk kedalam rumah dengan kontak masih menancap di sepeda motor, tak berapa lama kemudian sekira pukul 12.45 Wib Saksi ingin keluar rumah lagi dan saat akan mengambil sepeda motor ternyata sudah tidak ada atau hilang selanjutnya Saksi telepon suami dan Saksi kerumah tetangga memberitahu bahwa sepeda motor hilang, selanjutnya Saksi mencari disekitar tempat kejadian namun sepeda motor tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat Nomor Polisi Sepeda motor Honda Beat tersebut yakni AE 5646 AH, tahun 2015;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya tetapi tidak dikunci;
- Bahwa yang melapor ke Polisi atas kejadian tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa Selang 4 (empat) bulan dikasihi tahu sama Polisi kalau sepeda motornya sudah ketemu;
- Bahwa Saksi sudah sempat melihat sepeda motor yang hilang tersebut pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut diketemukan di Magetan;
- Bahwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa STNK, BPKB disita Polisi;
- Bahwa Saksi masih ingat dulu membeli dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kalau sekarang sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tidak ada CCTVnya;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang tidak ada orang lain yang datang kerumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Cahyo Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik istri Saksi yaitu ibu Barokatus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri;
- Bahwa Saksi ditelepon istri sekitar jam 12.30 Wib dikabari kalau sepeda motor Honda Beat hilang, lalu Saksi langsung lapor ke Polsek;
- Bahwa selang 4 (empat) bulan dikasihi tahu sama Polisi kalau sepeda motornya sudah ketemu;
- Bahwa yang berubah dari sepeda motor yang hilang tersebut hanya plat nomor yang dilepas;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan juga telah didengar keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Waniwan, S.H. yang keterangannya sesuai di dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan yang tepatnya di bawah pohon termbesi samping warung di Dusun Bulakan Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi karena masalah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambil;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dan EKO WAHYUDI Als KODOK Bin SUBANDI berangkat dari kos dengan tujuan ke wilayah Ngawi menggunakan sepeda motor Vega ZR untuk keliling untuk mencari sasaran barang yang akan kami ambil,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira jam 21.30 WIB Terdakwa bersama EKO WAHYUDI Als KODOK Bin SUBANDI sampai di lokasi Dusun Bulakan Desa Tempuran kami melihat sepeda motor Yamaha Vario dengan posisi di sebelah Barat jalan raya dibawah pohon termbesi terparkir menghadap ke Selatan, di Selatan warung dan kunci kontak tidak ada, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa ambil dan dengan jalan kaki Terdakwa dorong setelah agak menjauh kemudian EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI menghampiri Terdakwa dan mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya hingga sampai sekitar 200 meteran kami berhenti di halaman makam, lalu EKO WAHYUDI mengambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka menghubungkan stop kontak menggunakan obeng sehingga sepeda motor dapat menyala dan dinaiki EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI untuk pergi;

- Bahwa peran EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI yang mendorong Terdakwa saat menaiki sepeda motor menuju makam, melepas kap plat nomor depot dan kemudian menghidupkannya hingga kemudian mengendari meninggalkan lokasi makam;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang Terdakwa ambil sudah 15 (lima belas) sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat ditaruh di teras, kunci kontak masih disepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dikunci setang;
- Bahwa pintu rumah yang ada sepeda motor Honda Beat tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sepeda motor yang jumlahnya 15 (lima belas) belum terjual, hanya untuk koleksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut unruk kebutuhan minum-minum;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah EKO WAHYUDI dan Terdakwa yang mengawasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kami berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Vario warna hitam seret merah Nopol AE-5747-MV pada waktu sebelum Terdakwa ambil tidak dikunci stang masih dalam keadaan baik dan lengkap dan STNK masih di dalam jok; Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan yang tepatnya di bawah pohon termbesi samping warung di Dusun Bulakan Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi karena masalah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambil;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut berawal Terdakwa bersama SUSILO als.KONDANG berangkat dari kos-kosan daerah maospati Magetan karena sudah ada niat kemudian kami keliling dengan menggunakan sepeda motor dengan SUSILO yang mengemudikan mencari sasaran berupa sepeda motor, kemudian kami menuju arah kota Ngawi dan sampai di Dusun Bulakan Ngawi kami melihat sasaran sepeda motor Honda Vario dengan posisi diparkir dibawah pohon trembesi dalam situasi gelap dan sepi, kemudian kami berhenti lalu SUSILO turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut, dan diambil dan didorong jalan kaki dan bawa pergi/ menjauh kearah Selatan dan Terdakwa kemudian putar balik menghidupkan sepeda motor menghampiri SUSILO dan mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, hingga sampai sekitar 200 meteran kami berhenti di dalam makam Timur jalan raya lalu Terdakwa ambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka kemudian saklar stop kontak Terdakwa hubungkan dengan obeng sehingga motor bisa nyala, setelah motor bisa nyala kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki untuk pergi;
- Bahwa sepeda motor yang jumlahnya 15 (lima belas) belum terjual, hanya untuk koleksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut unruk kebutuhan minum-minum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kami berdua;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV tahun 2016 warna hitam Noka MH1JFU112GK627714 Nosin JFU1E1627634 beserta STNK atas nama SITI ROLIYAH, 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV **dikembalikan kepada Saksi SITI ROLIYAH;**
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol AE 5646 AH, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5646 AH dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AE 5646 AH tahun 2015 warna hitam Noka MH1JR116FK112243 Nosin JFR1E1109299 **dikembalikan kepada Saksi BAROKATUS SHOFI'AH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 bertempat di Dusun Bulakan Desa Tempuran karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV milik Saksi Siti Roliyah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH milik Saksi Barokatus Shifi'ah;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB, para Terdakwa berangkat dari kos dengan tujuan ke wilayah Ngawi menggunakan sepeda motor Vega ZR untuk keliling untuk mencari sasaran barang yang akan para Terdakwa ambil, kemudian sekira jam 21.30 WIB para Terdakwa sampai di lokasi Dusun Bulakan Desa Tempuran para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vario dengan posisi di sebelah Barat jalan raya dibawah pohon termbesi terparkir menghadap ke Selatan, di Selatan warung dan kunci kontak tidak ada, kemudian Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran ambil dan dengan jalan kaki Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong setelah agak menjauh kemudian Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI menghampiri Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dan mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya hingga sampai sekitar 200 meteran para Terdakwa berhenti di halaman makam, lalu Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI mengambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka menghubungkan stop kontak menggunakan obeng sehingga sepeda motor dapat menyala dan dinaiki oleh Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI untuk pergi sedangkan terhadap sepeda motor Honda Beat para Terdakwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada diteras rumah milik Saksi Barokatus Shifia'ah yang kemudian Terdakwa II. Eko langsung mengambil sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut dan keadaan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa II. Eko membawa sepeda motor tersebut dengan diawasi oleh Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Yamaha MX, warna merah Nopol. DA 5716 S, No.Ka MH31S70016K158772 Nosin 157.158882 milik Saksi korban;
- Bahwa benar peran Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran adalah mengambil dan mendorong sepeda motor dari tempat semula sedangkan Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI Mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Siti Roliyah dan Saksi Barokatus Shifi'ah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan tanpa sepengetahuan Saksi Siti Roliyah dan Saksi Barokatus Shifi'ah;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dan Eko Wahyudi als Kodok Bin Subandi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiaapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw



mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 bertempat di Dusun Bulakan Desa Tempuran karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV milik Saksi Siti Roliyah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH milik Saksi Barokatus Shifi'ah.

Menimbang bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB, para Terdakwa berangkat dari kos dengan tujuan ke wilayah Ngawi menggunakan sepeda motor Vega ZR untuk keliling untuk mencari sasaran barang yang akan para Terdakwa ambil, kemudian sekira jam 21.30 WIB para Terdakwa sampai di lokasi Dusun Bulakan Desa Tempuran para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vario dengan posisi di sebelah Barat jalan raya dibawah pohon term besi terparkir menghadap ke Selatan, di Selatan warung dan kunci kontak tidak ada, kemudian Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran turun dari motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran ambil dan dengan jalan kaki Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dorong setelah



agak menjauh kemudian Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI menghampiri Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dan mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya hingga sampai sekitar 200 meteran para Terdakwa berhenti di halaman makam, lalu Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI mengambil obeng untuk membuka tempat plat nomor setelah terbuka menghubungkan stop kontak menggunakan obeng sehingga sepeda motor dapat menyala dan dinaiki oleh Terdakwa II. EKO WAHYUDI Als.KODOK Bin SUBANDI untuk pergi sedangkan terhadap sepeda motor Honda Beat para Terdakwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada diteras rumah milik Saksi Barokatus Shifia'ah yang kemudian Terdakwa II. Eko langsung mengambil sepeda motor tersebut yang kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut dan keadaan pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa II. Eko membawa sepeda motor tersebut dengan diawasi oleh Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV milik Saksi Siti Roliyah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH milik Saksi Barokatus Shifi'ah, yang mana keduanya sepeda moto tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Saksi Siti Roliyah dan Saksi Barokatus Shifi'ah dengan tujuan untuk dijual untuk kebutuhan minum-minum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Roliyah dan Saksi Barokatus Shifi'ah tanpa seijin pemiliknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dari barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Siti Roliyah dan Saksi Barokatus Shifi'ah untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Terdakwa I. Susilo mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH bersama-sama dengan Terdakwa II Eko, dengan peran Terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I. Susilo mengambil kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dan menaikinya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AE 5747 MV milik Saksi Siti Roliyah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan nomor polisi AE 5646 AH milik Saksi Barokatus Shifi'ah secara bersama-sama dengan peran masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Doktrin dan Teori Hukum unsur ini disebutkan sebagai concursus realis (meerdaadsche samenloop) yaitu mensyaratkan bahwa seseorang (pelaku) melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai beberapa tindak pidana (kejahatan) dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa melihat pada doktrin maupun teori hukum dinyatakan bahwa beberapa perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu yang berbeda dan atas suatu atau salah satu perbuatan belum pernah dijatuhi pidana dan atau perbuatan tersebut dilakukan/terjadi setelah perbuatan lainnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijatuhi hukuman dan telah dijalani penghukumannya oleh pelaku sehingga tidak masuk pada kategori residivis (pengulangan suatu perbuatan/tindak pidana yang dilakukan setelah seseorang/pelaku telah menerima pidana dan menjalankan pidana atas suatu tindak pidana yang sejenis);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya dari Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak/perbuatan pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini mengatur tentang adanya 2 perbuatan yang berdiri sendiri atau dengan kata lain ada perbuatan yang secara nyata (realis) atau menurut sifatnya (idealis) memenuhi dua ketentuan yang sejenis yang telah dianggap sebagai perbuatan yang selesai dan sifat perbuatannya telah selesai secara berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada hari, tempat dan cara sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa berulang kali tersebut dilakukan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman oleh sebab itu Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV tahun 2016 warna hitam Noka MH1JFU112GK627714 Nosin JFU1E1627634 beserta STNK atas nama SITI ROLIYAH, 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwa Saksi Roliyah adalah pemiliknya, maka adalah tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roliyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Bead Nopol AE 5646 AH, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Bead Nopol AE 5646 AH dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Bead Nopol. AE 5646 AH tahun 2015 warna hitam Noka MH1JR116FK112243 Nosin JFR1E1109299, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwa Saksi Barokatus Shifi'ah adalah pemiliknya, maka adalah tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Barokatus Shifi'ah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Susilo Als Kondang Bin (Alm) Sukiran dan Terdakwa II. Eko Wahyudi als Kodok Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV tahun 2016 warna hitam Noka MH1JFU112GK627714 Nosin JFU1E1627634 beserta STNK atas nama SITI ROLIYAH, 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario Nopol AE 5747 MV; Dikembalikan kepada Saksi Siti Roliyah
 - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol AE 5646 AH, 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5646 AH dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AE 5646 AH tahun 2015 warna hitam Noka MH1JR116FK112243 Nosin JFR1E1109299; Dikembalikan kepada Saksi Barokatus Shofi'ah
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Ariandy, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2021 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Al Adif Agus Supriyono, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H..

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H..

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)